



PUTUSAN

Nomor: 063/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muara Jambi, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 063/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 16 Maret 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Maret 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX,



Kabupaten Muaro Jambi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XX**
tanggal 04 Maret 2010;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **XXXX** selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di Desa ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK P DAN T** lahir tanggal 08-01-2011;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon di dalam rumah tangga tidak mau dibimbing, sering keras kepala dan selalu mengatur Pemohon;
 - b. Termohon sering mau pulang kerumah orang tuanya di **XXXX**, kadang-kadang baru satu minggu dirumah kediaman bersama Termohon sudah minta pulang kerumah orang tuanya;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lebih kurang pada hari minggu tanggal 29 Nopember 2011, disebabkan Termohon mau pulang kerumah orang tuanya sehingga terjadi pertengkaran yang akibatnya karena takut timbul hal yang tidak diinginkan baik dirumah kediaman bersama maupun dijalanan dan Termohon keras juga mau pulang kerumah orang tuanya maka Pemohon temani Termohon pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan lamanya Termohon tidak ada pulang, sudah tiga kali Pemohon menjemput Termohon, namun Termohon tidak juga mau pulang kerumah kediaman bersama dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;



7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- . Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
- . Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik tidak berhasil dan juga telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama Drs. MUCHIDIN, MA. pada tanggal 17 April 2012 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No: 063/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4 tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa posita Pemohon angka 4 huruf a adalah tidak benar, Termohon mau dibimbing oleh Pemohon, tidak keras kepala dan tidak selalu mengatur Pemohon;
- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4 huruf b tidak benar, Termohon tidak sering pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon hanya pulang satu kali ketika adik Termohon akan bertunangan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon dan Termohon disebabkan ketidaksetujuan Pemohon terhadap keinginan Termohon untuk membangun rumah sendiri di tanah milik Pemohon supaya Pemohon dan Termohon dapat hidup mandiri terpisah dari ibu dan adik Pemohon, karena selama ini Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam satu rumah dengan ibu dan adik kandung Pemohon sedangkan hubungan antara Termohon dengan ibu Pemohon kurang harmonis sejak kunjungan ibu Pemohon yang kedua yaitu pada tanggal 7 November 2011 sedangkan ketika kunjungan ibu Pemohon pada bulan September 2010 hubungan antara Termohon dan ibu Pemohon baik karena ketika itu ibu Pemohon hanya tinggal sebentar di rumah bersama sedangkan kedatangannya yang kedua akan menetap dalam waktu yang lama;
- Bahwa posita Pemohon angka 5 tidak benar, yang benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Desember 2011 dimana Termohon mengatakan kepada Pemohon, sambil menunggu pembuatan rumah sendiri terwujud lebih baik Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari hubungan yang kurang baik dengan ibu Pemohon akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Tidak benar Termohon tidak pulang ke rumah bersama, setelah dua minggu Termohon berada di rumah orang tua Termohon, Termohon dengan diantar oleh orang tua dan kakak Termohon pulang ke rumah bersama namun justru Pemohon yang tidak mau menerima Termohon dan tidak benar Pemohon pernah menjemput Termohon, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;

- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 6 benar, telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun Pemohon menyatakan tetap tidak dapat tinggal berpisah dengan ibunya sedangkan Termohon tidak sanggup jika tinggal dalam satu rumah dengan ibu Pemohon;

Bahwa, bersamaan dengan jawaban Termohon tersebut, Termohon menyampaikan bahwa sebelum berpisah biasanya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap dua minggu sekali namun semenjak Januari 2012 Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, oleh karenanya terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon mengajukan tuntutan terhadap Pemohon untuk membayar sebagai berikut:

1. Nafkah terutang (madhiyah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 bulan;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan;
3. Mut'ah berupa kalung emas seberat setengah suku (3,35 gram);
4. Nafkah untuk satu orang anak nama **ANAK P D A N T** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No: 063/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Termohon tentang rukun selama 1 tahun 8 bulan adalah benar;
- Bahwa semenjak ibu Pemohon tinggal bersama Pemohon pada bulan November 2012, Termohon sering minta pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan tanggal 25 Desember 2011, yang benar 18 Desember 2011. Benar Termohon pulang ke rumah bersama namun Termohon pulang sesudah habis tempo masa yang Pemohon berikan sehingga Pemohon tidak dapat menerima Termohon kembali dan benar Pemohon belum pernah menjemput Termohon karena Termohon tetap meminta dibuatkan rumah sedangkan menurut Pemohon meskipun Pemohon membuat rumah sendiri ibu Pemohon akan tetap ikut tinggal bersama dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak tertua sehingga yang bertanggung jawab terhadap ibu adalah Pemohon;
- Bahwa tentang besarnya penghasilan Pemohon, Pemohon bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan berasal dari penimbangan karet yang dilakukan setiap dua minggu. Biasanya Pemohon menimbang karet rata-rata sebanyak 50 kg setiap dua minggu dimana harga karet per kilogramnya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pinjaman / kewajiban lain yang harus dibayarkan setiap bulannya;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 1. Bahwa terhadap nafkah madhiyah, Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan selama empat bulan;
 2. Bahwa terhadap nafkah iddah, Pemohon sanggup membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap mut'ah, Pemohon bersedia membayar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
4. Bahwa terhadap nafkah satu orang anak nama **ANAK P DAN T**, Pemohon sanggup membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang intinya Termohon menyatakan tetap pada jawaban Termohon dan terhadap tuntutan, Termohon menyatakan menerima terhadap kesanggupan Pemohon dalam hal mut'ah sedangkan terhadap nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak Termohon tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti tertulis

Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah di nazegelel nomor: **XX/XX/XX** tanggal 04 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Muaro Jambi, telah diperiksa, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak 8 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon semenjak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, saksi hadir ketika keduanya menikah;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No: 063/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama pertama di rumah orang tua Pemohon selama 1 sampai 2 minggu kemudian tinggal di rumah bedeng di samping rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun semenjak Termohon akan melahirkan hubungan antara keduanya mulai tidak rukun;
- Bahwa ketidakrukunan tersebut terlihat dari Pemohon yang tidak berada di rumah sejak sore dan baru pulang pada pukul 03.00 WIB ketika Termohon akan melahirkan, kemudian saksi bertanya kepada adik Pemohon yang tinggal bersama dalam satu rumah mengenai permasalahan tersebut dan adik Pemohon mengatakan bahwa Pemohon pergi semenjak sore karena sebelumnya bertengkar dengan Termohon mengenai tempat melahirkan dimana Pemohon menginginkan Termohon melahirkan di rumah bersama sedangkan Termohon menginginkan melahirkan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semenjak ibu Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon sekitar bulan November 2011, Termohon sering bercerita kepada saksi dan isteri saksi bahwa Termohon merasa keberatan dengan keberadaan ibu Pemohon dan mengatakan hubungan antara keduanya tidak harmonis;
- Bahwa saksi melihat sendiri hubungan antara Termohon dan ibu Pemohon kurang harmonis dari sikap keduanya yang saling diam dan jarang berbicara;
- Bahwa Termohon juga sering bercerita masalah keinginannya untuk membuat rumah sendiri sehingga Pemohon dan Termohon hidup mandiri dan berpisah dengan ibu Pemohon namun terhadap keinginan tersebut Pemohon tidak setuju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Termohon juga mempunyai sifat yang keras kepala, hal ini terlihat dari sikap Termohon yang jika dinasehati bahkan oleh saksi sendiri Termohon tidak mau menurut dan kemudian marah selanjutnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya, namun intensitas kepulangan Termohon ke rumah orang tuanya tersebut masih dalam kategori yang wajar;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian terakhir sebelum Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang terakhir yaitu pada Desember 2011, ketika itu sore hari Pemohon dan Termohon bertengkar di pinggir jalan dan Termohon mengatakan bahwa sementara sebaiknya Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sembari menunggu pembuatan rumah Pemohon dan Termohon sendiri terwujud untuk menghindari hubungan yang tidak baik antara Termohon dan Ibu Pemohon, selanjutnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga keduanya berpisah tempat tinggal namun Pemohon memberikan batas waktu kepada Termohon untuk pulang ke rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon menjemput Termohon, saksi hanya pernah melihat Termohon dengan diantar keluarganya datang ke rumah Pemohon untuk rukun namun Pemohon tidak bersedia karena Termohon telah pulang setelah batas waktu yang diberikan Pemohon habis;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan bersih rata-rata sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap dua minggu tergantung kepada hasil penimbangan karet, saksi mengetahui karena saksi mempunyai pekerjaan yang sama dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No: 063/Pdt.G/2012/PA.Mbl



2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 6 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon semenjak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Pemohon selama 1 sampai 2 minggu kemudian tinggal di rumah bedeng milik bos kebun karet tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun semenjak 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal saksi mengetahui ketika berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi jika Termohon susah dibimbing, tidak mau mendengarkan keinginan Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga bercerita jika Termohon ingin minta pindah dari rumah bedeng dan membangun rumah sendiri karena Termohon mempunyai hubungan yang kurang baik dengan ibu Pemohon, sedangkan Pemohon mengatakan seandainya Pemohon membuat rumah sendiri pun ibu Pemohon tetap akan tinggal bersama dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak tertua sehingga bertanggung jawab terhadap ibu dan adik Pemohon;
- Bahwa mengenai penyebab perpisahan dan upaya damai saksi tidak mengetahui;



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penyadap karet dari kebun milik orang lain dengan sistem bagi hasil dimana Pemohon mendapat 2/3 bagian sedangkan pemilik kebun mendapat 1/3 bagian, sehingga penghasilan Pemohon tidak pasti tergantung dari hasil penimbangan karet, jika cuaca tidak hujan maka penghasilan Pemohon bisa diatas satu juta setiap kali menimbang yaitu dua minggu sekali namun jika hujan bisa dibawah satu juta. Jika dibuat rata-rata maka penghasilan Pemohon berkisar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap dua minggu. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mempunyai pekerjaan yang sama dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dalam pembuktian dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonan dan tuntutan nya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No: 063/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak berhasil sesuai dengan laporan Hakim mediator yang bernama Drs. MUCHIDIN, MA tertanggal 12 April 2012;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun 6 bulan sesudah pernikahannya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap-sikap Termohon yang tidak mau dibimbing oleh Pemohon, keras kepala, selalu mengatur Pemohon dan sering meminta pulang ke rumah orang tuanya, puncaknya pada tanggal 18 Desember 2011 disebabkan permasalahan Termohon meminta pulang ke rumah orang tuanya menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada prinsipnya membenarkan adanya perselisihan sejak awal November 2011 atau semenjak kedatangan ibu Pemohon di rumah bersama namun perselisihan tersebut disebabkan permasalahan tempat tinggal yaitu Termohon ingin membangun rumah sendiri dan hidup berpisah dengan ibu Pemohon karena Termohon mempunyai hubungan yang kurang baik dengan ibu Pemohon sedangkan Pemohon tetap tidak ingin tinggal berpisah dengan ibunya yang akibatnya Termohon pada tanggal 25 Desember 2011 pulang ke rumah orang tua Termohon dengan diantar oleh Pemohon sehingga keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya dan Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P) setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi disebabkan ketidakcocokkan dan perselisihan yang dilatar belakangi hubungan Termohon dan ibu Pemohon yang kurang baik meskipun saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil bahkan keduanya sekarang telah berpisah tempat tinggal. Hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak November 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilatar belakangi ketidak setujuan Pemohon terhadap keinginan Termohon untuk membuat rumah sendiri dan berpisah tempat tinggal dengan ibu Pemohon karena

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No: 063/Pdt.G/2012/PA.Mbl



hubungan Termohon dengan ibu Pemohon yang kurang baik yang akhirnya sejak Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon diantar pulang Pemohon ke rumah orang tuanya dan keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken down Marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dimana hal tersebut ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah empat bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi dan arah menuju kerukunan diantara keduanya bahkan Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga serta didamaikan oleh Majelis hakim untuk rukun kembali dengan Termohon tetap tidak berhasil maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak di kemudian hari oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227



Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

(Al-Baqarah: 227)

dan kaidah fiqh:

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta ditempat pernikahan dilangsungkan;

DALAM REKONPENSI

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No: 063/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon mengajukan suatu tuntutan (gugatan rekonsensi) oleh karenanya Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konpersi dan berkaitan erat dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

1. Nafkah terutang (madhiyah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 bulan;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan;
3. Mut'ah berupa kalung emas seberat setengah suku (3,35 gram);
4. Nafkah untuk satu orang anak nama **ANAK P DAN T** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi, Terugat Rekonsensi menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap nafkah madhiyah, Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan selama empat bulan;
2. Bahwa terhadap nafkah iddah, Pemohon sanggup membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
3. Bahwa terhadap mut'ah, Pemohon bersedia membayar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;



4. Bahwa terhadap nafkah satu orang anak nama **ANAK P DAN T**, Pemohon sanggup membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap penghasilan Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa penghasilannya berasal dari penimbangan getah karet setiap dua minggu sekali seberat 50 kg dimana harga per kilogramnya adalah Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga penghasilan bersih rata-rata Tergugat Rekonsensi adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dan Tergugat Rekonsensi menyatakan Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai hutang / kewajiban lain selain untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terhadap penghasilan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa biasanya Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap dua minggu sekali. Bahwa terhadap permasalahan penghasilan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penghasilan bersih rata-rata Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (gugatan rekonsensi) Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonsensi selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan, seorang suami berkewajiban memberikan perlindungan serta memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, seperti nafkah (makanan), kiswah (pakaian), tempat tinggal dan perabotnya, dana kesehatan dan lain-lain bagi isterinya sepanjang istri tersebut tidak nusyuz sesuai dengan maksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No: 063/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi bukanlah semata-mata karena kesalahan isteri (Penggugat Rekonpensi) dan tidak terbukti Penggugat Rekonpensi bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonpensi berhak menuntut nafkah terhutang (nafkah madhiyah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah madhiyah Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan selama empat bulan maka menurut Majelis Hakim nilai nafkah yang mampu diberikan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut belum memenuhi kebutuhan minimum dan nilai kepatutan untuk biaya hidup Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya Majelis berpendapat perlu membebankan Tergugat Rekonpensi untuk menambah jumlah nafkah madhiyah tersebut, maka dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kelayakan hidup bagi isteri serta kemampuan Tergugat Rekonpensi Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 4 bulan;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tidak saja selama masa perkawinan, setelah bercerai pun yaitu selama masa iddah Penggugat Rekonpensi berhak mendapat nafkah dari Tergugat Rekonpensi, hal ini sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وَالْمُطَلَّقاتُ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّ
الْمُتَقِينَ**



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sedangkan terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selamanya 3 bulan;

Menimbang, bahwa melihat penghasilan Tergugat Rekonpensi yang hanya berkisar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan maka terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah di luar kemampuan Tergugat Rekonpensi. Bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim nilai tersebut juga belum mencapai jumlah minimum untuk pemenuhan kebutuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kelayakan pemenuhan kebutuhan hidup minimum Penggugat Rekonpensi maka Majelis Hakim berpendapat dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan;

2. Mut’ah

Menimbang, bahwa untuk mut’ah telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa memberikan mut’ah untuk bekas isteri adalah kewajiban bekas suami yang menjatuhkan talak sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sebagai kenang-kenangan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No: 063/Pdt.G/2012/PA.Mbl



dan tanda terima kasih atas pengabdian dan hubungan baik yang pernah terjalin agar bekas isteri terhibur apalagi masih ada rasa keberatan untuk bercerai dengan pasangannya. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam kitab fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz VII h.321:

**ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد
باعت على العودة إلى الزوجية**

Artinya: Pemberian mut'ah dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat perceraian dan bila dimungkinkan timbul lagi keinginan dan rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa hubungan kasih Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang sudah terjalin sejak tahun 2010 dimana Penggugat Rekonpensi telah mendampingi Tergugat Rekonpensi sebagai isteri dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Tergugat Rekonpensi memberikan kenang-kenangan terakhir yang layak untuk Penggugat Rekonpensi dan cincin emas seberat 1 (satu) gram menurut Majelis Hakim telah cukup dan layak sebagai pemberian terakhir Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;

3. Nafkah untuk satu orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut telah disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa menurut Majelis Hakim



kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut belum patut dan belum sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri dan oleh karena kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan pendidikan yang ditempuhnya maka jumlah tersebut harus ditetapkan sebagai jumlah minimal;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No: 063/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 bulan;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
 - 2.3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
 - 2.4. Nafkah satu orang anak nama **ANAK P DAN T** minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami RONI FAHMI, S.Ag. MA sebagai Ketua Majelis, MASALAN BAINON, S.Ag dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan AKHMAD FAUZI, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

RONI FAHMI, S.Ag., MA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MASALAN BAINON, S.Ag

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

PANITERA PENGGANTI

AKHMAD FAUZI, S.HI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,-

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No: 063/Pdt.G/2012/PA.Mbl